



## Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Peran Penyuluhan di Kabupaten Jember

Fawaid Fawaid<sup>1\*</sup>, Fajar Ainol Yakin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Indonesia  
[fawaidfawaid72@gmail.com](mailto:fawaidfawaid72@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [fajarainolyakin@gmail.com](mailto:fajarainolyakin@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: <sup>1</sup>Mantub, Kramat, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur,

<sup>2</sup>Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Kec. Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Korespondensi penulis: [fawaidfawaid72@gmail.com](mailto:fawaidfawaid72@gmail.com)\*

**Abstract.** *A sakinah family is understood as a harmonious family, where the values of Islamic teachings are upheld, and family members respect and love each other. In a sakinah family, each individual carries out their obligations well and helps each other. They also have a deep understanding of each other, so that conflicts that arise can be resolved in a good and wise way. This research discusses two main issues: the concept of a sakinah family in the perspective of Islamic Family Law and its implementation through the guidance of counselors in Jember Regency. The approach used is qualitative method, with data collection through observation, interview, and documentation. Data sources include primary and secondary data. The results showed that the concept of a sakinah family in Islamic Family Law is a family built on the basis of a legal marriage, hoping for the pleasure of Allah SWT, and prioritizing peace, tranquility, and happiness to achieve prosperity in the world and the hereafter. The sakinah family is the ideal condition expected by every individual in family life. Its implementation through counseling includes efforts to provide understanding to the community about the importance of building a sakinah family based on Islamic values. This counseling also targets prospective brides, including in the context of early marriage, so that they understand the meaning of marriage in accordance with the principles of sakinah, mawaddah, and rahmah.*

**Keywords:** *Sakinah family, Implementation, Guidance, Counselor.*

**Abstrak.** Keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam ditegakkan, serta anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Dalam keluarga sakinah, setiap individu menjalankan kewajibannya dengan baik dan saling membantu. Mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain, sehingga konflik yang muncul dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. Penelitian ini membahas dua pokok masalah utama: konsep keluarga sakinah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan implementasinya melalui bimbingan penyuluh di Kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah dalam Hukum Keluarga Islam adalah keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah, mengharap ridha Allah SWT, serta mengutamakan kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Keluarga sakinah menjadi kondisi ideal yang diharapkan setiap individu dalam kehidupan berkeluarga. Implementasinya melalui bimbingan penyuluh mencakup upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun keluarga sakinah berdasarkan nilai-nilai Islam. Penyuluhan ini juga menargetkan calon pengantin, termasuk dalam konteks pernikahan dini, agar mereka memahami makna pernikahan yang sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.

**Kata kunci:** Keluarga sakinah, Implementasi, Bimbingan, Penyuluh.

### 1. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Salah satu cara untuk mengarungi kehidupan adalah melalui pernikahan. Islam mendorong pembentukan keluarga dan mengajak manusia hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga merupakan gambaran kecil dari

kehidupan yang stabil dan mampu memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengabaikan keinginannya.

Pernikahan, yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Pelaksanaannya tidak hanya untuk mentaati perintah Allah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Pernikahan adalah ikatan sakral yang dibangun atas dasar kesucian. Dalam beberapa agama, pernikahan dianggap sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali seumur hidup, dan hanya maut yang dapat memisahkan pasangan tersebut. Pernikahan tidak hanya menyatukan sepasang kekasih, tetapi juga mempertemukan dua keluarga dengan budaya dan latar belakang yang berbeda. Perbedaan ini menjadi bekal yang saling melengkapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Penjelasan umum Undang-Undang tersebut, pada poin 4 huruf a, menegaskan pentingnya suami istri untuk saling membantu dan melengkapi. Tujuannya adalah mengembangkan kepribadian masing-masing, serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material, sehingga tercipta keluarga yang sejahtera. Kata *sakinah* secara bahasa berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam konteks pernikahan, *sakinah* menggambarkan rumah tangga yang dibangun dengan penuh kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan. Istilah ini berasal dari kata *litaskunu* dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum (30:21): “Allah telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain” jadi *sakinah* dapat diartikan secara sederhana dengan aman, tentram, tenang dan saling melindungi. Istri dapat menjadi tempat berteduh bagi suami dan begitu juga sebaliknya.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran Agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia. Sedangkan keluarga yang *sakinah* diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang *sakinah*, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang *sakinah* juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Menurut MR, selaku staf salah satu KUA di kabupaten jemner memang dari segi tingkat perceraian banyak, karna memang dari usia pernikahan kebanyakan belum mencapai batas minimal yang ditetapkan, yang ada di peraturan menteri Agama (PMA) setidaknya berusia 16 sampai ke atas, sedangkan pada tahun 1974 masih mengajukan dispensasi di pengadilan Agama, berusia 19 belum sampai 21 yaitu surat ijin orang tua, kita juga memfasilitasi terkait pemahaman keluarga sakinah mengadakan bimbingan perkawainan dimana rumah tangga diberikan pemahaman bahwa ketika berumah tangga bukan perkara kalah atau menang tapi bagaimana caranya kita berjuang sampai menang, ada tugas pokok dan fungsi salah satunya itu memahami masalah pernikahan mak keluarga sakinah itu akan tercapai.

Agar tujuan ini tercapai maka setiap calon pengantin sebelum melakukan pernikahan harus terlebih dahulu mengetahui batas minimal usianya dan harus memahami bimbingan pra nikah yang biasaya dilaksanakan oleh penyuluh KUA yang mana sudah di tentukan akan di laksanakan penyuluh mengenai pembinaan membentuk keluarga sakinah.

Oleh karna itu, untuk membantu menumbuhkan kesadaran dalam upaya membangun keluarga sakinah dibutuhkan peranan dari pemerintah melalui bimbingan pra nikah oleh BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang bernaungan pada KUA. Dengan adanya bimbingan pra nikah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan dan pengetahuan tentang persiapan menghadapi pernikahan dengan mudah.

Dimana bimbingan pra nikah merupakan prosedur pelatihan pembinaan, keterampilan dan pengetahuan mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat dalam mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga yang sakinah. Bimbingan pra nikah, yang juga dikenal dengan program persiapan pernikahan dilakukan oleh penyuluh KUA.

Dengan adanya bimbingan, diharapkan tujuan dari pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin bisa di pahami dan dijalankan dengan baik oleh sepasang suami istri. Sehingga terbentuknya keluarga yang diharapkan yaitu keluarga yang sakinah. Dengan demikian sangat perlu untuk menguji sejauh mana keberhasilan bimbingan pra nikah yang dilakukan penyuluh KUA terhadap keberlangsungan keluarga yang ada di sekitarnya untuk menjalin keluarga yang sakinah.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan, pernikahan itu sangat penting dan diinginkan oleh setiap orang. Oleh karna itu, pernikahan tidak hanya di jalankan melainkan harus menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan keluarga sakinah harus dibentuk bersama bukan sendiri-sendiri. Artinya sekuat apapun keluarga sakinah hendak diciptakan,

namun pasangan sering bertengkar dan tidak menyatukan pendapat, maka sakinah hanya sebatas doa tidak akan menjadi realita dalam rumah tangga.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Konsep Keluarga dalam Islam

Hukum Islam menekankan pentingnya membangun kesetaraan gender untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan keluarga yang harmonis. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan disebabkan oleh budaya patriarki dan penafsiran yang bias gender terhadap teks-teks suci. Untuk membangun keluarga sakinah, diperlukan reformasi hukum keluarga Islam melalui pendekatan-pendekatan seperti hukum formal, budaya hukum, ushul fikih (filosofi hukum Islam), dan maqasid al-shari'ah (tujuan hukum Islam), yang selaras dengan nilai-nilai Islam universal rahmah li al-'alamin (rahmat bagi alam semesta) (Cholil & Sudirman, 2019). Misalnya, tradisi Labuhan Gunung Kumbang di Malang mewujudkan nilai-nilai agama, kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam telah memengaruhi pola budaya lokal tanpa harus mengikis aspek sosio-budaya (Rahmaniar et al., 2020).

Kesimpulannya, konsep keluarga sakinah dalam ajaran Islam menekankan pada kesetaraan gender, keharmonisan, dan integrasi nilai-nilai Islam yang universal dengan kearifan lokal. Reformasi dalam hukum keluarga Islam dan pelestarian tradisi budaya yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dipandang sebagai langkah penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam konteks Indonesia.

### Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam atau *al-ahwal al-syakhsyiyah* mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, poligami, hak asuh anak, dan warisan. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam telah dikodifikasi dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (S, 2015). Aturan-aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta membangun keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera sesuai dengan maqashid al-syari'ah (Nasrudin & Santoso, 2021).

Namun, beberapa aspek hukum keluarga Islam masih menjadi perdebatan, seperti poligami dan hak anak di luar nikah. Misalnya, penafsiran ayat-ayat Al-Quran terkait poligami sering dipengaruhi oleh mindset patriarki yang bias gender (Hasan et al., 2022). Sementara itu, keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 membuka ruang baru dalam melihat hak-hak anak

di luar nikah terhadap ayah biologisnya, berbeda dengan pandangan fikih klasik yang cenderung hanya mengaitkan anak dengan ibunya (Abubakar et al., 2021). Kesimpulannya, hukum keluarga Islam terus mengalami perkembangan dan reformasi di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang berubah, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam dan maqashid al-syari'ah.

### **Peran Penyuluh Keluarga di KUA**

KUA berperan penting dalam memberikan konseling dan kursus pranikah bagi calon pengantin. Di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, kursus pranikah dilaksanakan seminggu sekali, dengan materi kesehatan reproduksi, hukum perkawinan, membina keluarga harmonis, dan ketahanan keluarga (Hakim et al., 2020). Para konselor menyampaikan materi-materi tersebut dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, namun pelaksanaan kursus pranikah menghadapi beberapa tantangan. KUA Kecamatan Pontianak Tenggara belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. II/542 Tahun 2013 karena tidak adanya biaya untuk honor pemateri dan kurangnya dukungan manajemen (Hakim et al., 2020).

Kesimpulannya, konselor keluarga di KUA memainkan peran penting dalam mempersiapkan pasangan untuk menikah dan mempromosikan kesehatan reproduksi. Sebuah studi di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa intervensi konseling secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan sikap calon pengantin terkait kesehatan reproduksi (Nugraheni et al., 2018). Hal ini menggarisbawahi pentingnya memperluas program pranikah dan menyediakan sumber daya yang memadai bagi konselor keluarga agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif di KUA.

### **Teori Konflik dan Resolusi dalam Keluarga**

Teori-teori komunikasi antar budaya menyoroti bagaimana perbedaan etnis dapat berkontribusi terhadap konflik keluarga. Sebuah penelitian di Kalimantan Barat, Indonesia menemukan bahwa konflik antar etnis sering kali muncul karena kurangnya keterbukaan pikiran, toleransi, dan rasa saling menghormati di antara kelompok-kelompok etnis, serta hambatan komunikasi seperti stereotip dan etnosentrisme (Paramita & Carissa, 2018). Hal ini menunjukkan pentingnya mengembangkan kompetensi antarbudaya dalam keluarga multietnis. Teori sistem keluarga memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika dan konflik keluarga. Teori ini menekankan pada pandangan keluarga sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan dan bukan hanya berfokus pada individu. Perspektif ini

tercermin dalam pendekatan yang mengintegrasikan perawatan psikososial, termasuk konseling individu, pasangan, dan keluarga, dengan perawatan medis untuk kondisi seperti lupus eritematosus sistemik yang berdampak pada seluruh keluarga (Sperry, 2011).

Model ekologi sosial telah berhasil diterapkan untuk meningkatkan komunikasi dan kesejahteraan keluarga. Intervensi berbasis komunitas di Hong Kong berdasarkan model ini menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam waktu komunikasi keluarga, kecukupan komunikasi yang dirasakan, keharmonisan, dan kebahagiaan (Shen et al., 2017). Hal ini menunjukkan bagaimana menangani berbagai tingkat pengaruh dapat berdampak positif pada dinamika keluarga. Teori konflik pekerjaan-keluarga membantu menjelaskan bagaimana stresor eksternal dapat memengaruhi hubungan keluarga. Sebuah studi tentang pekerja yang melakukan sebagian atau seluruh pekerjaannya dari rumah menemukan bahwa konflik pekerjaan-keluarga dan konflik keluarga-pekerjaan memediasi hubungan antara bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan dan hasil kesehatan yang negatif seperti nyeri muskuloskeletal dan stres (Weale et al., 2023). Hal ini menyoroti pentingnya menangani keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga untuk mengurangi ketegangan dalam keluarga. Kesimpulannya, resolusi konflik keluarga yang efektif membutuhkan pendekatan multi-segi yang mempertimbangkan faktor budaya, sistem keluarga, ekologi sosial, dan keseimbangan kehidupan kerja. Intervensi yang menasar berbagai tingkatan dan menggabungkan berbagai perspektif teoretis kemungkinan besar akan paling berhasil dalam meningkatkan komunikasi keluarga dan mengurangi konflik.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif merupakan salah satu bentuk penelitian paling dasar, yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah konsep keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam dan implementasinya dalam bimbingan penyuluh. Penelitian ini mencakup analisis bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, serta kesamaan dan perbedaan fenomena tersebut dengan fenomena lainnya, baik yang bersifat ilmiah maupun hasil rekayasa manusia. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengembangkan teori yang dihasilkan dari data lapangan.

Penelitian ini tidak melakukan perlakuan, manipulasi, atau perubahan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Sebaliknya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi

yang ada secara apa adanya. Perlakuan utama dalam penelitian ini hanya berupa pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini memberikan ruang untuk menggali data secara mendalam sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena yang dikaji.

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini disebut sebagai metode baru karena popularitasnya yang relatif belum lama. Metode ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang dikenal juga sebagai metode artistik karena prosesnya yang lebih bersifat seni dan kurang terstruktur. Selain itu, metode ini disebut metode interpretif karena berfokus pada interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap makna mendalam dari fenomena yang diamati, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konsep keluarga sakinah perspektif hukum keluarga islam**

Konsep keluarga menurut Islam secara substansi yakni membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga, dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah dijalani.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu pasal 3 juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pengertian dan tujuan dilaksanakannya perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 yang menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu

mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenang, damai, bahagia dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir batinnya itu bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani, sedangkan sejahtera batin yaitu bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Mewujudkan keluarga sakinah bukan perkara yang mudah, diperlukan dukungan dari semua anggota keluarga, berupa kesadaran penuh untuk mewujudkan keluarga sakinah. Setiap anggota keluarga harus mampu memahami peran masing-masing, siap mentaati semua peraturan yang ada berdasarkan ajaran Agama Islam.

Menurut pendapat peneliti bahwa pengertian konsep keluarga sakinah antara teori dan hasil wawancara memiliki tujuan yang sama yaitu dari menikah agar tercipta hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, hingga keluarga itu memiliki rasa aman, tenang dan bahagia.

Dalam membentuk keluarga sakinah kita harus memahami beberapa indikator sebagai berikut :

1. Kriteria memilih pasangan
2. Hak dan kewajiban suami dan istri
3. Mengetahui faidah nikah

Berdasarkan observasi peneliti menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah pernikahan yang sah baik sah secara Agama dan sah secara pencatatan sipil dan mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tenang dan bahagia. Jadi, keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan berkeluarga dan juga yang diinginkan oleh setiap orang masing-masing.

### **Implementasi pada bimbingan penyuluh KUA**

Keluarga sakinah dalam bimbingan keluarga Islam yang dalam istilah Al-Qur'an sebagai keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (sakinah), maka keluarga harus dapat menemukan lima pondasi yaitu: pertama, pembinaan penghayatan Agama Islam. Kedua, pembinaan saling menghormati. Ketiga, pembinaan kemauan bersama. Keempat, pembinaan sikap hidup efisien. Kelima, pembinaan sikap suka mawas diri. Hubungan dalam berkeluarga harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan,

dibina, saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan sesuai dengan status dan kedudukan masing-masing.

Dalam suatu perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan senyum dan tawa, tetapi sesekali pasti terdapat perselisihan antara suami dan istri. Karena itulah, ketika hendak melangkah kejenjang perkawinan dianjurkan untuk memilih jodoh yang baik (solih atau solihah), hal ini tidak lain hanya untuk bertujuan dalam membina perkawinan yang bahagia, sakinah, dan harmonis. Untuk itu, dalam upaya membina keluarga yang sakinah perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, di antaranya peranan masing-masing suami dan istri, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama.

Berdasarkan tujuan membentuk keluarga sakinah ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam bimbingan penyuluh KUA, hal yg dimaksudkan sebagaimana berikut:

- a. Menjelaskan pendidikan yang memadai, berdasarkan fisik, mental dan usia serta lingkungan tempat dia berada harus mendukung.
- b. Menambah nilai-nilai aqidah dalam keluarga, agar senantiasa taat dalam memahami Agama.
- c. Memberikan contoh tentang akhlak yang terpuji, khususnya dari orang tua dan keturunannya, kadang anak jadi sumber permasalahan jika tidak di bimbing diberikan contoh sejak dini kedepannya akan terjadi permasalahan yang akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.
- d. Memberikan kesadaran mengenai kedudukan, hak dan kewajiban bagi suami istri.”

Berdasarkan penelitian yang di lakukan menyatakan bahwasannya memang benar ada pemberian penyuluhan kepada masyarakat dalam bimbingan atau pembinaan keluarga sakinah agar mereka yang telah memiliki keluarga semakin memahami makna keluarga yang sesungguhnya yakni membangun keluarga yang mendapatkan Ridha Allah SWT, agar tidak melenceng dari kaidah sebagai keluarga yang membentuk *sakinah, mawadah, warahmah*, dan juga di lakukan bimbingan kepada calon pengantin terkait pernikahan dini yang man pernikahan dini disini juga berkaitan dengan pembentukan keluarga *sakinah, mawadah, wa rahah*.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah dan berlandaskan ridha Allah SWT. Keluarga sakinah memiliki ciri utama berupa suasana damai, tentram, dan bahagia, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang

sejahtera di dunia maupun akhirat. Keluarga sakinah menjadi kondisi ideal yang diinginkan oleh setiap orang. Dalam konteks program di KUA, strategi pembentukannya melibatkan penyelenggaraan seminar dan penyuluhan mengenai pernikahan dini, serta penguatan nilai-nilai aqidah untuk memperdalam pemahaman agama. Selain itu, penyuluhan menekankan pentingnya contoh akhlak terpuji serta kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri demi menciptakan keluarga sakinah.

Pemberian bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang makna keluarga sakinah yang sesungguhnya, yaitu keluarga yang mendapatkan ridha Allah SWT. Penyuluhan ini membantu keluarga yang telah terbentuk untuk tetap berpegang pada kaidah Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga sebagai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu, bimbingan juga diberikan kepada calon pengantin, khususnya dalam mengantisipasi pernikahan dini yang berpengaruh pada pembentukan keluarga sakinah di masa depan.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pasangan suami istri selalu bermusyawarah dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga. Dengan melibatkan anak-anak dalam musyawarah tersebut, dapat tercipta rasa saling menghormati dan menyayangi, sehingga hal-hal negatif dalam rumah tangga dapat dihindari. Hal ini akan mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis, penuh ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang.

Selain itu, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif mengikuti bimbingan calon pengantin yang diselenggarakan oleh penyuluh agama. Bimbingan ini memberikan strategi dan langkah konkret untuk membentuk keluarga sakinah. Penyuluh agama juga perlu meningkatkan peran aktif mereka dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Mengingat pentingnya bimbingan ini dalam mempersiapkan pernikahan yang sukses dan harmonis, kesadaran masyarakat terhadap manfaat bimbingan perlu ditingkatkan secara terus-menerus.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abubakar, A., Hasan, M. R., & Juliana, J. (2021). The right of a child outside the legal marriage of a biological father: The analysis of *Hifz Al-Nafs* as law *`illat*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(1), 153. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256>
- Cholil, M., & Sudirman, S. (2019). Gender equality in Islamic family law: Breaking the chain of domestic violence to achieve harmonious family. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 9(2), 131. <https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>

- Hakim, M. L., Sugianto, S., Muala, A., Khamim, K., & Ismail, H. (2020). Implementasi, kendala dan efektivitas kursus pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 311. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1817>
- Hasan, H., Jahar, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering the effect of patriarchal ideology on gender-biased interpretation. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7970>
- Kompri. (2015). *Manajemen sekolah, orientasi kemandirian kepala sekolah*. Pustaka Pelajar.
- Masruri, S. (2002). *Kualitas pribadi dan keterampilan supervisi*. Panjimas.
- Mulyasa. (2007). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Nasrudin, M., & Santoso, D. (2021). Polygamy in Indonesia and its relevance to the protection of women and children in the perspective of Islamic law philosophy. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 26(1), 121. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.2406>
- Nugraheni, S. A., Sulistiawati, E., Ambari, R. P., Martini, M., Kartasurya, M. I., Johan, I., & Nurchumaida, N. (2018). The change of knowledge and attitude of bride and groom candidates after reproductive health pre-marital course by KUA officer. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(1), 126–132. <https://doi.org/10.15294/kemas.v14i1.13495>
- Paramita, S., & Carissa, R. M. (2018). Inter-ethnic communication barriers in Pontianak City. *Jurnal The Messenger*, 10(1), 54. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v10i1.550>
- Shen, C., Kwok, L. T., Pang, S., Stewart, S. M., Chan, S. S. C., Lam, T. H., Wan, A., & Wang, X. (2017). A community-based intervention program to enhance family communication and family well-being: The Learning Families Project in Hong Kong. *Frontiers in Public Health*, 5(2). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00257>
- Sperry, L. (2011). Systemic lupus erythematosus: The impact of individual, couple, and family dynamics. *The Family Journal*, 19(3), 328–332. <https://doi.org/10.1177/1066480711407476>
- Stoner, J. A. F., & Freeman, R. E. (1992). *Manajemen*. Intermedia.
- Weale, V., Lambert, K. A., Oakman, J., Stuckey, R., & Graham, M. (2023). Do work-family conflict or family-work conflict mediate relationships between work-related hazards and stress and pain? *American Journal of Industrial Medicine*, 66(9), 780–793. <https://doi.org/10.1002/ajim.23514>